



P U T U S A N

Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT , Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat Kota Kediri. Dalam hal ini telah dikuasakan kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT** ., Advokat/Pengacara, alamat Kota Kediri, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT , Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat Kota Kediri, sebagai Pihak Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Februari 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dalam register perkara Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA.Kdr. tanggal 6 Februari 2018, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri pada tanggal 17 Nopember 1995 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 504/71/XI/1995 bertanggal 20 Nopember 1995;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan kemudian kontrak-kontrak rumah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak .

1. ANAK , Laki-laki, Lahir di Kediri, tanggal 12 Oktober 1996.

2. ANAK , Perempuan, Lahir di Kediri, tanggal 12 April 2002

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun mulai awal pernikahan sudah sering terjadi Pertengkaran/Percek-cokan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang terbuka dalam hal urusan keuangan serta gaji Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat.

5. Bahwa puncak dari pertengkaran/percek-cokan yang terus menerus terjadi setelah hari raya idul fitri tahun 2017 yang lalu yang mana antara Penggugat dengan Tergugat sudah jarang berkomunikasi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sebagaimana mestinya.

6. Bahwa mengingat segala upaya yang ditempuh untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali serta demi kebaikan masing-masing pihak maka dengan berat hati Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kota Kediri untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan PERCERAIAN berikut dengan segala akibat hukumnya .

Berdasarkan uraian pokok-pokok dalam alasan gugatan Penggugat tersebut diatas kiranya Pengadilan Agama Kota Kediri C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Shugraa Tergugat (i.c TERGUGAT) terhadap Penggugat (i.c PENGGUGAT).

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan tempat Perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .

4. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum .

SUBSIDAIR

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya .

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya dan Tergugat telah menghadap di depan sidang ;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor Register 29/Kuasa/II/2018/PA.Kdr. tanggal 06 Februari 2018 dengan dilampiri :

1. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat an. KUASA HUKUM PENGGUGAT ., oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2015 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI an. KUASA HUKUM PENGGUGAT ., Nomor 15.03788 berlaku s.d. tanggal 31-12-2018 ;

Bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus yang dilampiri Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI tersebut, maka Advokat an. KUASA HUKUM PENGGUGAT ., dinilai sah mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum / beracara di Pengadilan Agama Kediri ;

Bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang maupun melalui mediasi dengan Mediator ZAINUL HUDAYA,S.H, Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Kediri, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan tambahan;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 14 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ya... Betul
2. Awalnya memang kontrak setelah itu alhamdulillah kami berdua bisa membeli rumah di Wisma Asri Pesantren walaupun itu secara kredit, setelah ada permasalahan keuangan rumah itu kami jual dan kami belikan di Kaliombo yang saya tempati sekarang. jadi tidak betul cuma kontrak-kontrak
3. Betul
4. Kehidupan rumah tangga kami sejak awal rukun-rukun saja kalau sejak awal sering terjadi pertengkaran bagaimana mungkin kami bisa menjalani rumah tangga hingga 23 tahun ?

Untuk tuduhan soal keuangan bagaimana mungkin wong awalnya saya dan nyonya 1 kantor sejak awal kami berdua sudah sepakat untuk gaji kita di bagi. Gaji nyonya untuk angsuran rumah sedangkan gajinya untuk makan sehari-hari.

Begitu juga setelah saya keluar dari pekerjaan yang pertama ke selanjutnya menjadi sopir yang mana dari gaji 700.000 hingga 1.400.000 itu semua penggugat mengetahui.

Wong itu semua sebelumnya saya pasti disuruh hutang ke boss saya.

Seperti saat ini dengan gaji 1.400.000 di potong 800.000, tinggal 600.000, itu untuk angsuran sepeda motor, sugu anak-anak dan biaya hidup itu semua saya dapat dari ceperan.

5. Puncak pertengkaran/cek cok setelah Idul Fitri itu karena pihak penggugat mempunyai PIL (pria idaman lain) yang mana penggugat pernah tidak pulang 2x dan itu semua yang mengawali semuanya. Penggugat sudah pernah akan mengajukan perceraian lewat pengacara yang sama. Tapi berhubung pihak PIL belum transfer uang (belum ada uang) akhirnya tidak jadi dan disaat itu rumah kami dijual ternyata untuk biaya perceraian. Walaupun cek cok kami masih sering komunikasi wong masih 1 rumah. soal hubungan suami istri pada Agustus kami masih sempat berhubungan suami istri.
6. Selama ini belum pernah ada mediasi yang netral untuk merukunkan kami berdua. kami sebagai tergugat berharap adanya mediasi..

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat kami mempunyai 2 anak yang masih perlu bimbingan Dan apabila tidak dapat di mediasi saya berharap bapak hakim memberikan keputusan yang adil Saya sebagai tergugat tidak berharap adanya perceraian;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 21 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada gugatannya yaitu berketetapan bulat untuk berpisah/barcerai dari Tergugat mengingat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi, serta Penggugat menolak semua dalil Jawaban Tergugat bertanggal 14 Maret 2018 kecuali yang secara tegas-tegas telah diakui oleh Penggugat sendiri;
2. Bahwa menunjuk Jawaban Tergugat pada angka 4, adalah dalil Jawaban yang tidak benar karena sesuai fakta Tergugat kurang terbuka berkaitan tentang keuangannya dan tidak diberikan kepada Penggugat.
3. Bahwa menunjuk Jawaban Tergugat pada angka 5, dapat terlihat bahwa memang antara Penggugat dengan Tergagar terjadi Percek-cokan/Pertengkar sehingga dalil Gugatan Penggugat telah terbukti karena telah diakui oleh Tergugat, karena pengakuan dari Tergugat adalah bukti yang tak terbantahkan, berkaitan tentang PIL (Pria Idaman lain). hal tersebut tidak benar adanya, karena Penggugat adalah seorang istri yang patuh terhadap suami, namun perlakuan Tergugat kepada Penggugat berbanding terbalik.
4. Bahwa Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat ini murni inisiatif Penggugat sendiri tanpa adanya campur tangan pihak ke 3 (perdana) sebagaimana yang Tergugat sampaikan pada dalil jawaban angka 5

Berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana dihaturkan dalam Replik Penggugat tersebut diatas kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk megadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan sebagai berikut

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Shugraa Tergugat (i.c TERGUGAT) terhadap Penggugat (i.c ERMIN SIAMBARWATI BINTI N. SOEMIDJAN).

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempet tinggal Penggugat, Tergugat dan tempat Perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik baik secara lisan maupun secara tertulis meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan 2 kali persidangan untuk mengajukan dupliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571026311680006, tanggal 04 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 504/71/XI/1995 tanggal 20 Nopember 1995 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri , telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I , umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Kota Kediri, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat bernama Untung Basoeeki ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada sekitar tahun 1995 dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dirumah sendiri, selang beberapa tahun rumah Penggugat dan Tergugat dijual, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang lima bulan hingga sekarang yang meninggalkan adalah Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan satu sama lain, saling diam dan sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
 - Bahwa terjadinya perpisahan rumah tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa terjadi perselisihan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat banyak mempunyai hutang kepada orang, dan hutang - hutang Tergugat tersebut yang menalangi atau yang nyaur hutang adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II , umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Kediri, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat bernama Untung Basoeki ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada sekitar tahun 1995 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dirumah sendiri, selang beberapa tahun

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Penggugat dan Tergugat dijual, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang lima bulan hingga sekarang yang meninggalkan adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan satu sama lain, saling diam dan sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa terjadinya perpisahan rumah tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa terjadi perselisihan tersebut disebabkan oleh karena masalah ekonomi Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa dahulunya Tergugat bekerja di Pabrik Gudang Garam namun sekarang sudah di PHK;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti ke persidangan dan Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan hingga perkara tersebut diputus oleh majelis hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh kuasanya hukumnya BAGUS WIBOWO, S.H berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Januari 2018 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 26/Kuasa/I/2018, tanggal 12 Januari 2018 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI an. BAGUS WIBOWO, S.H, yang masih berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat an. BAGUS WIBOWO, S.H, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum / beracara di pengadilan in casu Pengadilan Agama Kediri (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yang dijiwai dari Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, juga melalui mediasi oleh Mediator sebagaimana tersebut di atas, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah sering terjadi Pertengkaran/Percek-cokan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang terbuka dalam hal urusan keuangan serta gaji Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat dan puncak dari pertengkaran/percek-cokan yang terus menerus terjadi setelah hari raya idul fitri tahun 2017 yang lalu yang mana antara Penggugat dengan Tergugat sudah jarang berkomunikasi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sebagaimana mestinya, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yaitu pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 4 bulan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, dan oleh karena jawaban tersebut disampaikan oleh Tergugat dalam persidangan sebelum tahap pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat, jawaban Tergugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat Tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis telah membantah, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan adanya perkawinan dan jumlah anak namun membantah tentang dalil-dalil yang menjadi penyebab perselsihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama masalah penyebab perselsihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dalam keuangan, tetapi Penggugatlah yang mempunyai PIL (Pria Idaman Lain) Penggugat

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dua kali meninggalkan rumah, Tergugat keberatan dan belum siap bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti mana dibenarkan pula oleh Tergugat serta tidak ada eksepsi dari Tergugat tentang alamat tempat tinggal Penggugat, maka Majelis berpendapat Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, maka sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Kediri berwenang memeriksa perkara *a quo* karena masih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Kediri sehingga tempat pengajuan gugatan *a quo* telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal kapasitas/kedudukan pihak-pihak (*legal standing/persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkan tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, dan berdasar bukti P-2 sebagai bukti otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Kediri berwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai *a quo* dan pihak-pihak memiliki *legal standing*, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatan tersebut;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut agamanya, saksi-saksi tersebut tidak tergolong orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga yang telah diajukan oleh Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat serta saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena persoalan ekonomi, Tergugat banyak hutang dan Tergugat tidak bekerja lagi karna telah di PHK yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dipandang saling bersesuaian dengan keterangan dalil-dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dan adanya pisah tempat tinggal tersebut, sehingga dapat mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya bahkan Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan maka majelis hakim menganggap bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dan telah dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah dianggap menyetujui atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengannya sehingga menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan penjelasan Penggugat sendiri atas surat gugatannya, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak beberapa tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam keuangan, Tergugat banyak hutang dan sekarang Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang empat/lima bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa Majelis Hakim, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, sudah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan sikap Penggugat yang telah demikian bencinya kepada Tergugat, dan kebencian tersebut telah menutup harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga bila Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat adalah pilihan yang lebih

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah, sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Syeikh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu al-Maram* yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (matrimonial guilt) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P.2, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain shughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (i.c TERGUGAT) terhadap Penggugat (i.c ERMIN SIAMBARWATI binti N. SOEMIDJAN);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 721.000,- (*tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah*) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Romadhon 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri yang terdiri dari, Drs. ABDUL ROSYID.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. MISWAN.S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. ABDUL ROSYID.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Drs. MISWAN,S.H

PANITERA PENGGANTI,

DIAN PURNANINGRUM, S.H

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses		
Penyelesaian Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	630.000,-
Penggugat dan Tergugat		
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	731.000,-

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera

Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA.,SH

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA.Kdr